



# Bab 1 PENDAHULUAN

*Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kedudukan RPIJM, Dasar Hukum Penyusunan, serta Muatan RPIJM*

## 1.1. LATAR BELAKANG

Untuk dapat mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, diperlukan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mantap, termasuk penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum. Peran pembangunan Bidang Pekerjaan Umum khususnya dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain dengan;

- i. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh,
- ii. Mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta
- iii. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyelenggaraan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota, merupakan tanggung jawab bersama, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota/Kota, yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kota/Kota memiliki peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan



Umum. Dengan dengan kerjasama berbagai stakeholders pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, diharapkan 3 (tiga) strategic goals Kementerian Pekerjaan Umum dapat tercapai, yaitu ;

- i. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa
- ii. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
- iii. Meningkatkan kualitas lingkungan.

Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan pemerintah Kota Palangka Raya menyusun konsep pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan kebijakan skala Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya, baik kebijakan spasial maupun sektoral Bidang ke-ciptakarya-an yang terintegrasi berupa Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

**Maksud** disusunnya RPIJM Bidang Ke-ciptakarya-an adalah untuk mewujudkan kemandirian Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

**Tujuan** dari disusunnya RPIJM Bidang Ke-ciptakarya-an adalah sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur Bidang Ke-ciptakarya-an. RPIJM memuat rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun yang mencakup multi sektor, multi sumber pendanaan, dan multi stakeholders

## 1.3. KEDUDUKAN RPIJM


Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya RPIJM Cipta Karya adalah dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dalam periode lima tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan infrastruktur Cipta Karya yang berkelanjutan.

Dokumen ini disusun pada tingkat Kabupaten/Kota dan bersifat multi sektoral, multi stakeholder, dan multi pendanaan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan multi



sektor adalah RPIJM meliputi sektor-sektor di lingkungan Ditjen Cipta Karya yaitu Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Permukiman, dan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Adapun maksud dari multi stakeholder adalah para pemangku kepentingan yang terkait turut dilibatkan dalam proses penyusunan dan implementasi RPIJM sesuai kewenangan dan peranannya masing-masing. Stakeholder yang terkait dalam RPIJM meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan maksud dari multi-pendanaan adalah sumber pembiayaan infrastruktur permukiman dalam RPIJM tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha dan masyarakat.

RPIJM tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi RPJMD ataupun Renstra SKPD, namun RPIJM merupakan dokumen teknis operasional pembangunan bidang Cipta Karya yang berisikan rencana investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. RPIJM disusun dengan mengacu pada kebijakan spasial dan sektoral, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan spasial meliputi RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Sedangkan kebijakan sektoral terdiri dari RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota. Disamping itu, RPIJM juga mengacu pada Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional serta Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah.



**Gambar 1.1.** Kedudukan RPIJM dalam Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional Dan Daerah  
*Sumber : Pedoman Penyusunan RPIJM Kementrian PUPR*



## **1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Referensi Hukum, sebagai dasar untuk Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Palangkaraya ini meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Sumberdaya Alam
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
9. Kepmendagri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

## **1.5. MUATAN RPIJM**

Secara umum, substansi muatan RPIJM Kabupaten/Kota terdiri 8 (delapan) bab yaitu:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan RPIJM Bidang Cipta Karya, serta muatan RPIJM Bidang Cipta Karya.

### **Bab 2 Profil Kabupaten/Kota**

Bagian ini membahas mengenai wilayah administrasi, potensi wilayah, demografi dan urbanisasi, serta isu strategis Kabupaten/Kota.

### **Bab 3 Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya**

Pada bab ini berisi arahan kebijakan pembangunan Bidang Cipta Karya dan rencana strategis infrastruktur Bidang Cipta Karya

### **Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**



Pada Bagian ini membahas tentang analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan analisis kemiskinan.

#### **Bab 5 Kerangka Strategi Pendanaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya**

Bagian ini membahas mengenai kebutuhan investasi, potensi pendanaan, dan alternatif pendanaan.

#### **Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota**

Bagian ini membahas mengenai kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang ada di kabupaten/kota.

#### **Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya**

Bagian ini membahas mengenai rencana program investasi infrastruktur Bidang Cipta Karya untuk masing-masing sektor, yaitu sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan SPAM, dan Pengembangan PLP. Pada setiap sektor dijelaskan kondisi eksisting, analisis kebutuhan, serta usulan kebutuhan program dan pendanaan masing-masing sektor.

#### **Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya**

Pada bab ini berisi mengenai matriks program investasi RPIJM Kabupaten/Kota dan matriks keterpaduan program pada kawasan prioritas Kabupaten/Kota